



**P U T U S A N**  
**NO : 210/ PID.B/ 2013/ PN.OLM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MIDIN EKSYAN LANING Alias MIDIN**  
Tempat lahir : Takari  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Mei 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Rt. 11, Rw. 06 Desa Tuapanaf, Kecamatan Takari,  
Kabupaten Kupang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Ojek

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 2 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d 11 Nopember 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2013 s/d 27 Nopember 2013 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d tanggal 27 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan No. 210/Pid.B/2013/PN.OLM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014 ;

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 19 Januari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri dipersidangan ;

## Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca berkas perkara Terdakwa ;
- Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-29/OLMS/Epp.2/11/2013 tertanggal 22 Nopember 2013 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut ;

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa MIDIN EKSYAN LANING alias MIDIN baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan BEN HENUK (Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan September dalam tahun 2013 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di kios milik saksi Hj. Dahlia di Pasar Oesao, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah sengaja mencoba melakukan pembakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang, perbuatan tersebut ia lakukan dengan cara cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa MIDIN EKSYAN LANING Alias MIDIN bersama sama dengan BEN HENUK (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik terdakwa menuju ke pasar Oesao dengan membawa 1 (satu) kantong plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi bensin serta terdapat batang korek api dan sumbu dibagian penutup botol yang terdakwa simpan di dalam bagasi sepeda motor tersebut, sesampainya di pasar Oesao, terdakwa lalu mengambil kantong plastik tersebut lalu bersama sama dengan BEN HENUK keduanya mendatangi kios milk Hj. Dahlia, sebelum masuk ke dalam kios milik Hj. Dahlia, terdakwa terlebih dahulu membeli sepaang sandal dan sebungkus rokok di kios yang bersebelahan dengan kios milik Hj. Dahlia, lalu terdakwa memakai sandal yang dibelinya sedangkan sedal sepatu yang sebelumnya ia pakai, ia simpan dalam plastik bersama sama dengan 1 (satu) botol plastik berisi bensin. Selanjutnya terdakwa keluar dan bersama sama dengan BEN HENUK masuk ke dalam kios milik Hj. Dahlia, lalu BEN HENUK mendekati saksi Hj. Dahlia dengan maksud mengalihkan perhatian dari saksi Hj. Dahlia sedangkan terdakwa berjalan ke bagian belakang kios tepatnya di bagian gantungan pakaian, lalu terdakwa menunduk dan mengeluarkan 1 (satu) botol plastik berisi bensin serta terdapat batang korek api dan sumbu dibagian penutup botol dan dengan pemantik gas, terdakwa bakar pada sumbu tersebut hingga terbakar dan selanjutnya terdakwa simpan botol plastik yang mana pada sumbunya sementara terbakar tersebut dibalik sebuah jaket warna hitam lalu berjalan keluar kios juga bersama sama dengan BEN HENUK. Saksi Hj. Dahlia yang mencurigai kelakuan terdakwa, langsung mengecek ke tempat dimana terdakwa ada menunduk dan saat itulah ia melihat botol plastik tersebut yang sumbunya sementara menyala lalu saksi Hj. Dahlia mengambil botol plastik tersebut lalu berlari kedepan kios dan membuang botol plastik tersebut sambil berteriak “itu dia orangnya yang pake jaket hitam”

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan No. 210/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil menunjuk ke arah terdakwa dan langsung terdakwa saat itu ditangkap oleh warga dan juga sampai saat ini belum tertangkap dan tidak diketahui keberadaannya sehingga ia ditetapkan termasuk dalam Daftar Pencarian Orang oleh Polres Kupang. Sementara itu, botol plastik yang dibuang oleh saksi Hj. Dahlia tersebut telah dimatikan oleh orang-orang disekitar kios tersebut dengan menggunakan karung goni basah.

Perbuatan Terdakwa MIDIN EKSYAN LANING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 KUHP jo. 187 ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membaca tuntutan pidana atas diri terdakwa pada tanggal 7 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MIDIN EKSYAN LANING terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pembakaran sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar pasal 53 KUHP jo pasal 187 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIDIN EKSYAN LANING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahanan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket hitam, 1 (satu) pasang sandal slop warna putih, dan 1 (satu) buah celana panjang jeans, dikembalikan kepada Terdakwa ;



- 1 (satu) botol plastik berisi bensin serta terdapat batang korek api dan sumbu pada bagian penutup botol dan 1 (satu) buah batu berukuran genggam orang dewasa, dirampas untuk dimusnahka ;
  - 1 (satu) karung goni dikembalikan kepada saksi Sartono
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;
- Mendengar pula tanggapan/pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

⇒ Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan ringannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. DAHLIA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus percobaan pembakaran kios milik saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di kios milik saksi di Pasar Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan seorang teman yang tidak saya ketahui namanya ;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa percobaan pembakaran tersebut ;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan No. 210/Pid.B/2013/PN.OLM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi berada di dalam kios lalu saksi melihat ada dua orang yang masuk kedalam kios dimana terdakwa memegang sebuah kantong plastik berwarna hitam lalu seorang temannya langsung menuju ke pajangan jaket yang dijual ;
- Bahwa saksi merasa curiga dengan kantong plastik tersebut karena di pasar Oesao sering terjadi pencurian sehingga saksi mengamati terdakwa ;
- Bahwa kemudian teman terdakwa tersebut mengambil sebuah baju untuk dicobanya sedangkan terdakwa menunduk di bagian pakaian yang lain dan saksi terus melihatnya ;
- Bahwa selang beberapa menit terdakwa dan temannya keluar karena merasa curiga dengan kelakuan terdakwa yang menunduk di tumpukan pakaian lalu saksi mendekat dan melihat ternyata didapati dalam plastik tersebut sebuah botol airmineral ukuran 600 ml yang berisi bensin dan diatas tutup botol tersebut terdapat sumbu yang dilakban batang korek api ;
- Bahwa pada saat saksi melihat sumbu tersebut dalam keadaan terbakar dan berasap saksi panik dan berteriak “itu orangnya yang pakai jaket hitam” sambil membuang botol tersebut keluar kios ;
- Bahwa kemudian berdatangan banyak orang dan langsung menangkap terdakwa serta bersamaan saksi melihat Sartono mematikan api tersebut dengan cara menggunakan sebuah batu dan menutup memakai karung goni yang basah ;
- Bahwa saksi duduk lemas sambil memandang orang banyak membawa terdakwa ke Pos Polisi Oesao ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **HAJI DARWIS**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus percobaan pembakaran kios ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di kios milik Hj. Dahlia diPasar Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan seorang teman yang tidak saksi ketahui namanya ;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa percobaan pembakaran tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi berada di dalam kios lalu saksi melihat ada dua orang yang masuk kedalam kios lalu terdakwa membeli sepasang sandal kemudian terdakwa memakai sandal yang dibelinya sedangkan sandalnya terdahulu disimpan dalam tas plastik selanjutnya terdakwa bersama dengan temannya keluar menuju kios korban yang berjarak 9 meter dari kios saksi ;
- Bahwa selang beberapa menit korban berteriak “itu orangnya yang pakai jaket hitam” lalu spontan saksi mengejar terdakwa bersama dengan temannya ;
- Bahwa kemudian saksi tiba di depan kios korban orang banyak telah membawa terdakwa lalu saksi melihat dalam plastik tersebut sebuah botol airmineral ukuran 600 ml yang berisi bensin dan diatas tutup botol tersebut terdapat sumbu yang dilakban batang korek api ;
- Bahwa pada saat saksi melihat sumbu tersebut dalam keadaan terbakar dan berasap lalu saksi melihat Sartono mematikan api tersebut dengan cara menggunakan sebuah batu dan menutup memakai karung goni yang basah ;
- Bahwa peristiwa serupa sudah terjadi 4 kali ditempat yang sama tetapi orangnya tidak diketahui ;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan No. 210/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **SARTONO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus percobaan pembakaran kios ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di kios milik Hj. Dahlia di Pasar Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa percobaan pembakaran tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada teriakan pencuri sehingga saksi keluar rumah dan mengejar pelakunya tersebut lalu ketika tepat didepan kios milik Hj. Dahlia saksi melihat sebuah botol airmineral ukuran 600 ml yang berisi bensin dan diatas tutup botol tersebut terdapat sumbu yang dilakban batang korek api yang sedang menyala;
- Bahwa kemudian mematikan api tersebut dengan cara menggunakan sebuah batu dan menutup memakai karung goni yang basah ;
- Bahwa pada saat tersebut saksi melihat terdakwa telah ditangkap oleh warga masyarakat yang lain sehingga saksi langsung menelepon anggota Polisi ;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datang anggota Polisi dan mengamankan terdakwa ke Pos Polisi Oesao kemudian dibawa ke Polres Babau ;
- Bahwa saksi mendengar ketika diinterogasi oleh Anggota Polisi di Pos Polisi terdakwa mengetakan perbuatannya dilakukan dengan cara dimana terdakwa memegang sebuah kantong plastik berwarna hitam lalu seorang temannya langsung menuju ke pajangan jaket yang dijual;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menunduk di tumpukan pakaian lalu menaruh diantara pakaian tersebut botol airmineral ukuran 600 ml yang berisi bensin dan diatas tutup botol tersebut terdapat sumbu yang dilakban batang korek api yang sedang menyala lalu keluar pergi meninggalkan kios tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
- 4 Saksi **DANIEL MALELAK**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus percobaan pembakaran kios ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di kios milik Hj. Dahlia diPasar Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa percobaan pembakaran tersebut ;
  - Bahwa bermula pada tanggal 10 September 2013 pukul 17.00 Wita saksi pulang kerja lalu saksi mendapati Ben Henuk yang sedang berada dirumah saksi kemudian bersama sama minum kopi ;
  - Bahwa kemudian saksi mandi dilanjutkan dengan makan malam bersama Ben Henuk, selesai makan malam saksi berceritera dengan Ben Henuk karena sudah larut malam saksi pergi tidur ;
  - Bahwa pada saat saksi hendak tidur saksi mendengar suara motor parkir didepan rumah sehingga saksi bangun dan mendapati orang yang bertamu tersebut ;
  - Bahwa saksi bertanya kepada orang tersebut ternyata bernama MIDIN LANING yang hendak bertemu dengan Ben Henuk lalu terdakwa masuk dalam rumah saksi masuk kamar dan tidur ;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan No. 210/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada keesokan harinya tanggal 11 September 2013 saksi bangun kemudian pergi bekerja sedangkan Ben Henuk bersama Midin Laning masih tidur sehingga saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika dipanggil Polisi di Polres Babau dimana anggota Polisi memberitahukan Midin Laning telah melakukan percobaan pembakaran di pasar Oesao sehingga saksi terkejut ;
- Bahwa ketika terdakwa menginap di rumah saksi, terdakwa tidak membawa barang hanya motor yang dipakai oleh terdakwa saja ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah celana panjang jeans
- 1 (satu) pasang sandal slop warna putih
- 1 (satu) botol plastik berisi bensin serta terdapat batang korek api dan sumbu dibagian penutup botol
- 1 (satu) buah batu berukuran gengaman orang dewasa
- 1 (satu) buah karung goni

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi dan Terdakwa mengenal barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kasus percobaan pembakaran kios ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di kios milik saksi di Pasar Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa berawal terdakwa ketemu dengan Ben Henuk di Oesapa lalu Ben Henuk mengajak terdakwa untuk menginap di Oebelo dirumah saudara Ben Henuk sehingga terdakwa mengikuti ajakannya tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2013 tersebut terdakwa bertemu dengan Ben Henuk di pasar Oesapa lalu Ben Henuk meminta tolong pada terdakwa untuk mengantar Ben Henuk di rumah Daniel Malelak ;
- Bahwa setelah tiba di rumah Daniel Malelak, terdakwa bersama Ben Henuk, dan Daniel Malelak minum kopi lalu Daniel Malelak mengatakan bahwa sedang mencari orang untuk membakar kios di pasar Oesao ;
- Bahwa alasan membakar dimana seorang Paman dipasar Oesao sedang berselingkuh dengan seorang bibi sehingga paman tersebut menyuruh Daniel Malelak mencari orang untuk membakar kios di pasar Oesao tersebut ;
- Bahwa kemudian Daniel Malelak dan Ben henuk merencanakan strategi pembakaran dengan memakai botol airmineral yang berisi bensin dan pada tutup botol tersebut ditaruh sumbu dengan dilakban korek api ;
- Bahwa setelah itu Daniel Malelak mengatakan agar terdakwa dan Ben Henuk pergi ke pasar Oesao untuk melaksanakan tugas tersebut dengan bayaran Rp.20.000.000,- dimana terdakwa mendapat bayaran separuhnya yaitu Rp.10.000.000,- ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2013 terdakwa dan Ben Henuk berangkat dari rumah Daniel Malelak menuju pasar Oesao dengan membawa

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan No. 210/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta botol airmineral yang berisi bensin dan ditaruh dalam tas plastik hitam dengan dipegang oleh terdakwa ;

- Bahwa sesampai dipasar Oesao terdakwa membeli sepasang sandal kemudian terdakwa memakai sandal yang dibelinya sedangkan sandalnya terdahulu disimpan dalam tas plastik selanjutnya terdakwa bersama dengan Ben Henukt keluar menuju kios korban yang berjarak 9 meter ;
- Bahwa kemudian di kios korban tersebut Ben Henuk mengambil sebuah baju untuk dicobanya sedangkan terdakwa mencari tempat untuk menaruh plastik yang berisi botol airmineral yang sumbunya telah terbakar ;
- Bahwa Ben Henuk mengatakan agar segera menaruh plastik tersebut karena akan segera meledak sehingga terdakwa menunduk dan menaruh tas plastik tersebut di tumpukan pakaian kemudian terdakwa dan Ben Henuk meninggalkan kios milik korban ;
- Bahwa setelah terdakwa dan Ben Henuk keluar berjalan sekitar 15 meter terdakwa mendengar ada yang teriak pencuri sehingga Ben Henuk langsung melarikan diri dan terdakwa ditangkap oleh warga setempat ;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke depan kios korban lalu terdakwa dipukul oleh warga setempat dan terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dan dibawa ke Polres Babau ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi percobaan pembakaran kios milik korban pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pasar Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ;
  - Bahwa benar kejadian tersebut bermula terdakwa dan Ben Henuk masuk ke kios milik korban, dimana Ben Henuk hendak membeli baju kemudian temannya mengambil sebuah baju lalu mencobanya sedangkan terdakwa yang memegang sebuah kantong plastik berwarna hitam berjalan disekitar tumpukan pakaian yang lain ;
  - Bahwa benar kemudian terdakwa melihat situasi yang aman lalu terdakwa menunduk dan menaruh tas plastik tersebut di tumpukan pakaian kemudian terdakwa dan Ben Henuk meninggalkan kios milik korban ;
  - Bahwa benar terdakwa menaruh kantong plastik tersebut yang dalam kantong plastik tersebut ada sebuah botol airmineral ukuran 600 ml yang berisi bensin dan diatas tutupan botol tersebut terdapat sumbu yang dilakban batang korek api yang mana sumbu tersebut dalam keadaan terbakar setelah menaruh kantong plastik tersebut terdakwa dan Ben Henuk langsung pergi meninggalkan kios korban tersebut ;
  - Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh warga setelah korban berteriak pencuri lalu terdakwa diamankan oleh anggota Polisi lalu dibawa ke Polres Babau ;
  - Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan Daniel Malelak dan Ben Henuk dengan imbalan yang akan terdakwa terima sebesar Rp.10.000.000,- ;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan No. 210/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 53 KUHP jo. 187 ke 1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Melakukan percobaan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjiriran dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang ;
- 3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut;

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim ternyata Terdakwa mengaku bernama **MIDIN EKSYAN LANING Alias MIDIN** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur " Melakukan percobaan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjiriran dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang " ;**



Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan rumusan yang jelas tentang pengertian dari percobaan, namun memberikan ketentuan mengenai syarat-syarat suatu perbuatan yang termasuk dalam percobaan yang dapat dihukum haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- b Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu;
- c Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab –sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan sengaja, namun dalam ilmu pengetahuan hukum pidana maupun dalam MvT (Memorie Van Toelichting) dijelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, maka ianya harus *menghendaki apa yang diperbuatnya dan harus diketahui atau diinsyafi atas apa akibat dari perbuatannya tersebut*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada uraian tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pasar Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Terdakwa telah melakukan percobaan pembakaran kios milik Hj. Dahlia ;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terdakwa menaruh kantong plastik tersebut yang dalam kantong plastik tersebut ada sebuah botol air mineral ukuran 600 ml yang berisi bensin dan diatas tutup botol tersebut terdapat sumbu yang dilakban batang korek api yang mana sumbu tersebut dalam keadaan terbakar ;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan No. 210/Pid.B/2013/PN.OLM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan kios korban kemudian selang beberapa menit kemudian korban berteriak “pencuri pencuri” lalu terdakwa ditangkap oleh warga setempat kemudian terdakwa dibawa ke depan kios milik korban ;

Bahwa terdakwa melihat botol airmineral ukuran 600 ml yang berisi bensin dan diatas tutup botol tersebut terdapat sumbu yang dilakban batang korek api yang mana sumbu tersebut dalam keadaan terbakar telah dimatikan oleh warga setempat kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dan dibawa ke Polres Babau ;

Bahwa Terdakwa juga mengakui perbuatannya karena Terdakwa disuruh oleh Ben Henuk dan Daniel Malelak dengan imbalan yang terdakwa terima Rp. 10.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan saksi saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri yang saling berhubungan dan berkaitan dengan barang bukti telah diperoleh fakta yaitu :

- Bahwa ternyata pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 10.00 Wita bertempat diPasar Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Terdakwa telah melakukan percobaan pembakaran kios milik Hj. Dahlia, bermula Terdakwa yang disuruh oleh Ben henuk dan daniel Malelak untuk membakar kios milik korban dengan imbalan Rp. 10.000.000,- lalu Terdakwa mendatangi kios milik korban menaruh kantong plastik tersebut yang dalam kantong plastik tersebut ada sebuah botol airmineral ukuran 600 ml yang berisi bensin dan diatas tutup botol tersebut terdapat sumbu yang dilakban batang korek api yang mana sumbu tersebut dalam keadaan terbakar,



sehingga korban panik dan berusaha mengambil kantong berwarna hitam

tersebut dan melempar keluar dan berhasil dimatikan oleh warga setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tampak dengan jelas bahwa Terdakwa telah melakukan " **Melakukan percobaan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang** " sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana** "

Menimbang bahwa unsur ini dikenal dengan juga unsur penyertaan, yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk penyertaan (Deelneming) yaitu termuat dalam pasal 55 ayat 1 ke 1e, yaitu orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doenpleger) atau turut melakukan perbuatan itu (medepleger).

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (pleger) ialah barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang Undang-Undang. Orang Yang menyuruh melakukan ialah seseorang yang bertindak melakukan suatu tindak pidana tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. sedangkan turut melakukan perbuatan pidana terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dan antara beberapa pelaku tersebut harus ada kerja sama secara fisik dan ada kesadaran kerja sama ;

Menimbang, bahwa unsur ini hendak menegaskan bahwa baik orang yang secara tunggal melakukan/mewujudkan suatu perbuatan pidana maupun orang yang melakukan /mewujudkan suatu perbuatan pidana dengan perantaraan orang lain (menyuruh melakukan) demikian juga orang yang melakukan/mewujudkan suatu

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan No. 210/Pid.B/2013/PN.OLM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana bersama sama dengan orang lain, mempunyai kualitas yang sama yakni sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya untuk menentukan orang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sulit kriterianya cukup jelas yaitu secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Pasar Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Terdakwa telah melakukan percobaan pembakaran kios milik Hj. Dahlia, bermula Terdakwa yang disuruh oleh Ben henuk dan daniel Malelak untuk membakar kios milik korban dengan imbalan Rp. 10.000.000,- lalu Terdakwa mendatangi kios milik korban menaruh kantong plastik tersebut yang dalam kantong plastik tersebut ada sebuah botol airmineral ukuran 600 ml yang berisi bensin dan diatas tutup botol tersebut terdapat sumbu yang dilakban batang korek api yang mana sumbu tersebut dalam keadaan terbakar, sehingga korban panik dan berusaha mengambil kantong berwarna hitam tersebut dan melempar keluar dan berhasil dimatikan oleh warga setempat ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa langsung pergi sehingga korban berteriak “Pencuri pencuri “ lalu terdakwa ditangkap oleh warga setempat dan kemudian terdakwa diamankan oleh anggota Polisi lalu terdakwa dibawa ke Polres Babau

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa telah melakukan /mewujudkan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara ini bersama sama dengan Ben Henuk dan Daniel Malelak oleh karena itu bahwa unsur ke tiga" unsur orang yang melakukan " telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan Penuntut Umum, melanggar pasal 53 KUHP jo pasal 187 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan ni harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, oleh Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman atas diri terdakwa sebagai berikut :

## **Hal hal yang memberatkan :**

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan No. 210/Pid.B/2013/PN.OLM



- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa mendatangkan trauma bagi korban ;

**Hal hal yang meringankan**

- ⇒ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai hal hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 53 KUHP jo.187 ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Terdakwa **MIDIN EKSYAN LANING** Alias **MIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan percobaan pembakaran**” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna hitam
- 1 (satu) buah celana panjang jeans
- 1 (satu) pasang sandal slop warna putih

Dikembalikan pada terdakwa ;

- 1 (satu) botol plastik berisi bensin serta terdapat batang korek api dan sumbu dibagian penutup botol

- 1 (satu) buah batu berukuran genggam orang dewasa

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) buah karung goni ;

Dikembalikan kepada saksi Sartono ;

6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari **Jumat tanggal 7 Maret 2014** oleh

**BAMBANG W. WIDJANARKO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **OLYVIARIN**

**ROSALINDA TAOPAN, SH** dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH;**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 10 Maret 2014** oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI,**

**SH** dan **MARIA K.U. GINTING, SH.M.Kn** masing masing sebagai Hakim

Anggota, dibantu oleh **H. M. RUSDIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Oelamasi, dihadiri oleh **NELSON TAHIK, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Oelamasi dan terdakwa ;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan No. 210/Pid.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETUA MAJELIS,**

**BAMBANG W. WIDJANARKO, SH**

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM**

**ANGGOTA**

**NI NYOMAN M. MELIANAWATI, SH**

**MARIA K.U. GINTING,**

**SH.M.Kn**

**PANITERA PENGGANTI,**

**H. MUHAMAD RUSDIN**